

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA MEDAN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN**

**NOMOR : 900.1.1 / 5611
NOMOR : 900.1.1 / 9703
TANGGAL : 06 Agustus 2024**

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PERUBAHAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MEDAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION, SE., MM
Jabatan : Wali Kota Medan
Alamat Kantor : Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Medan

2. a. Nama : HASYIM, SE
Jabatan : Ketua DPRD Kota Medan
Alamat Kantor : Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1 Medan

- b. Nama : H. IHWAN RITONGA, SE., MM
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Medan
Alamat Kantor : Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1 Medan

- c. Nama : H. RAJUDIN SAGALA, S.Pd.I
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Medan
Alamat Kantor : Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1 Medan

- d. Nama : H.T. BHRUMSYAH, SH., MH
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Medan
Alamat Kantor : Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1 Medan

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2024 diperlukan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUA-P) APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUA-P) APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2024, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUA-P) APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) APBD Tahun Anggaran 2024.

Medan, 6 Agustus 2024

WALI KOTA MEDAN



PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN



H. IHWAN RITONGAN, SE., MM
WAKIL KETUA

H. RAJUDIN SAGALA, S.Pd.I
WAKIL KETUA

H.T. BAHRUMSYAH, SH., MH
WAKIL KETUA